

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hal ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di PT. Pembahasan yang dijelaskan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram dan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dan harus melakukan evaluasi kembali terhadap nasabah, ada tiga sistem yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan ulang (rescheduling), yaitu penjadwalan ulang periode pembayaran dan pengurangan jumlah pembayaran baru atau kontrak dan margin. Resconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - b. Pembangunan kembali (relokasi), atau perubahan persyaratan, tidak terbatas pada penjadwalan ulang dan penyesuaian kembali.
2. Penyebab pembiayaan bermasalah adalah AO (Account Office) tidak mengindahkan prinsip 5C untuk menganalisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai melalui tahap 5C tersebut yaitu:

a) *Character* (Sifat)

Ini berarti sifat atau sifat klien yang menerima dana. Hal ini bertujuan untuk melihat bahwa karakter pelanggan dilandasi oleh kepercayaan, kejujuran dan kepercayaan terhadap pelanggan.

Capacity (Kemampuan)

Artinya klien dapat menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari keuntungan yang diperoleh.

b) *Capital* (Modal)

Ini berarti kebutuhan modal peminjam. Ini juga termasuk struktur modal, perkembangan pendapatan modal, jika debitur adalah perusahaan, debitur adalah orang pribadi dalam hal pendapatan.

c) *Collateral* (Jaminan)

Ini berarti jaminan bahwa peminjam telah dimiliki oleh bank. Penilaian agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan bentuk hukum.

d) *Condition* (Kondisi)

Artinya penilaian kondisi bisnis dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada.

Tentu saja hal ini menyatakan bahwa setidaknya faktor 5C perlu dipertimbangkan untuk menganalisis kelayakan nomor PBI bisnis

pada perolehan kualitas aset bank syariah: 5/7 / PBI / 2003 Merupakan penyimpangan besar. Selain itu, faktor yang menyebabkan masalah pembiayaan dari nasabah adalah mereka sering melakukan sidestream atau menggunakan dana untuk keperluan lain yang berbeda dari akad semula, dan ada cicilan di mana-mana, pendapatannya lebih kecil dari biayanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diajukan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan, pembaca dan peneliti selanjutnya. Saran bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram

Dalam melacak dan mengidentifikasi calon nasabah/debitur, akan sangat penting untuk mengantisipasi setiap masalah yang mungkin timbul baik secara individu maupun dalam portofolio ekuitas, dan untuk mengembangkan rencana dan mengambil tindakan sebelum masalah pendanaan benar-benar muncul.

2. Bank perlu melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah mangsa nasabah yang curang. Bank Dunia juga perlu melakukan penyesuaian ulang secara penuh, serta permintaan ulang dan penjadwalan ulang.
3. Manajemen disarankan untuk memperhatikan pembiayaan untuk menghindari kredit macet. Kami melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

4. Apakah ada pengawasan pimpinan terhadap kinerja dan kondisi pembiayaan bawahan pada setiap tahapan.

